

## **PENGGANTIAN PPS DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEBEL**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan Pasal 44 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Ponorogo tentang Penggantian PPS pada Kec. Ngebel Kab. Ponorogo untuk Pemilu 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kab. Ponorogo Nomor 97/PP.04-BA/3502/2023 tentang Penggantian PPS pada Kec. Ngebel Kab. Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 69 Tahun 2023**

**Mengatur Tentang:**

**Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Menetapkan dan Mengangkat Putut Dwi Yuana, sebagai PPS Desa Ngrogung Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Segala biaya yang timbul dalam tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023/2024. Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April Tahun 2024.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kab. Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Februari 2023.
- Keputusan ini berjumlah 3 halaman.